



PUTUSAN

Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/24 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jakarta Garden City Cluster Alamanda
Nomor 33 E, RT. 07, RW. 014, Kelurahan
Cakung Timur, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) *Juncto* Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 185 Ayat (1) *Juncto* Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Februari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 4) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 November 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 7) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

10) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

11) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

12) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 November 2013 kapal KM. Mabiru 918

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.01079 tanggal 20 November 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 13) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 November 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.01086 tanggal 22 November 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 November 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.01023 tanggal 06 November 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



- 15) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 16) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Februari 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V14.00083 tanggal 03 Februari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 November 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 18) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 19) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Februari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 21) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa: Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa: Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 156/25.II/B/2013 tanggal 25

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 24) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Februari 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa: Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.13.00159 tanggal 25 Februari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 November 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 25) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 27) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Februari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Februari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Februari 2014 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.14.00125 tanggal 10 Februari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 30) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Februari 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.13.00143 tanggal 20 Februari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 31) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Februari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 32) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Februari 2014 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa: Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor ABN.V.14.00132 tanggal 14 Februari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



(SPB) Nomor 940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI S.Pi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 32 selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/ 2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019 dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh oleh Pengadilan Negeri Ambon dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb yang menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI S.Pi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

1. Telah terjadi kesepakatan lisan antara PT. Tanggul Mina Nusantara (PT. TMN) yang Direktur Utamanya adalah Terdakwa dengan Mr. Chai (DPO) Pimpinan Ocean Star Co Ltd (OSC) selaku pembeli ikan dari PT. TMN bahwa OSC bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di kapal-kapal milik PT. TMN sedangkan PT. TMN akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke OSC;
2. PT TMN memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan kapal eks Asing yang telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk ketiga kapal tersebut. Kapal-kapal milik PT TMN dengan orang asing sebagai ABK di kapal-kapal tersebut hanya didasarkan atas adanya DAHSUSKIM;
3. Bahwa adapun syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal yaitu:
 - 1) Dabsuskim dari Imigrasi;
 - 2) Visa kerja dari Imigrasi;
 - 3) KITAS (kartu Ijin Tinggal Sementara) dari Imigrasi;
 - 4) RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans;

Dan jika salah satu syarat tidak dimiliki maka perusahaan tidak boleh mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

- Bahwa PT. TMN dengan Terdakwa selaku Direktur Utamanya, secara nyata telah mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di kapal-kapal milik PT. TMN hanya dengan berdasar DAHSUSKIM, padahal di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing untuk usaha perikanan, PT. TMN tidak melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga PT TMN tidak pernah memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dimana memiliki IMTA menjadi kewajiban bagi setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing TKA (DKA-TKA) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebesar 100\$ perjabatan setiap bulannya untuk setiap TKA yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak selama PT. TMN mempekerjakan TKA untuk menggerakkan kegiatan usaha perikananannya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Ambon salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena keliru menyimpulkan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tidak terpenuhi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing, sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2014 telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan TKA sebagai ABK telah tidak beroperasi lagi pada November 2014, terlebih setelah Majelis Hakim mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/1111/2013, Nomor

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



560/295/2013 ...dst) dihubungkan dengan keterangan saksi HASAN LATUPONO, SE, dan saksi ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi dapat diketahui dalam angka 2 (dua) surat-surat Keterangan tersebut telah menyebutkan "sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst ", namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Ambon tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Ambon salah memahami substansi yang terkandung dalam Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-658.IZ,01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, dan salah memahami surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/1111/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst) yang pada angka 2 (dua) menyebutkan "sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan karena *Judex Facti* keliru memahami *tempus delicti* perkara *a quo*;
- Bahwa Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-658.IZ,01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian bukan mengatur boleh tidaknya tenaga kerja asing, dalam perkara *a quo* ABK Tenaga Kerja Asing yang bekerja di atas Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara, tetapi hanya mengatur tentang boleh atau tidaknya orang asing masuk wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk, boleh tidaknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan Dahsuskim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-658.IZ,01.10 Tahun 2003 tersebut;
- Bahwa Pengadilan Negeri Ambon salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Undang-Undang Keimigrasian membolehkan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Asing bekerja di atas Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM karena sesungguhnya boleh tidaknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia bukan kewenangan institusi Keimigrasian tetapi merupakan kewenangan Departemen Tenaga Kerja.

- Bahwa argumentasi Pengadilan Negeri Ambon yang menyimpulkan Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara merupakan pertimbangan yang keliru. Pengadilan Negeri Ambon juga salah memahami keberadaan Surat Keterangan dari Disnaker Ambon Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/1111/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst) yang pada angka 2 (dua) menyebutkan "Sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar karena Disnaker Ambon tidak memiliki kewenangan untuk mengganti (IMTA) dengan surat keterangan karena Menteri Tenaga Kerja tidak pernah mendelegasikan kewenangannya kepada Disnaker Ambon, sehingga surat-surat tersebut tidak memiliki keabsahan untuk mengganti IMTA yang merupakan kewenangan menteri. Disnaker Ambon tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan yang mengandung substansi IMTA sehingga tidak memiliki keabsahan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT. Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan 573 orang tenaga kerja asing sebagai ABK (anak buah kapal) untuk kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tenaga kerja asing illegal, dan PT. Tanggul Mina Nusantara tidak pernah berusaha untuk mengurus IMTA bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sebagai anak buah kapal yang mengakibatkan negara menderita kerugian karena PT. Mina Tanggul Nusantara tidak membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar US \$100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk tiap ABK asing karena para ABK asing tidak memiliki paspor, perjanjian kerja dan polis asuransi (sebagaimana yang diatur dalam Permen

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) *Juncto* Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 Ayat (1) *Juncto* Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk" dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Kasasi akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemberi kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN. Amb tanggal 21 Februari 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 185 Ayat (1) *Juncto* Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 32 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019 dikembalikan kepada ERIK LESMANA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 28 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019